

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
THRIFT ONLINE SAFSTORE MELALUI FOTO PADA
APLIKASI TWITTER (X)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

MUHAMAD ZIDAN CHANA MAKHROJA

NIM. S20192128

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
THRIFT ONLINE SAFSTORE MELALUI FOTO PADA
APLIKASI TWITTER (X)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

MUHAMAD ZIDAN CHANA MAKHROJA
NIM. S20192128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
THRIFT ONLINE SAFSTORE MELALUI FOTO PADA
APLIKASI TWITTER (X)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Fathor Rahman, M.Sy

NIP. 198406052018011001

Muhammad Ikrom, M.SI

NIP. 198506132023211018


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A

NIP. 19911107 201801 1004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. * (Surah An-nisa Ayat 29).




* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah* (Wonogiri: UD.Insan Mulia Kreasi, 2019), 43

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Sholawat serta salam tetap saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang atas perjuangannya saya bisa menikmati indahnya dalam mencari ilmu. Sebagai terimakasih saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Papa tercinta, papa (Chaerul Shaleh) terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, beliau memang sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan juga, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, mama (Tien Juliviana) yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberika motivasi serta do'a yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana. dan senantiasa mencukupi kebutuhan pendidikan saya serta selalu memberi saya semangat agar terselesainya tugas akhir ini.
3. Kakak Perempuan beserta suami, (Febrina Chati Sari dan Wildanis Syauqi) terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat dan dikaruniai anak yang sholeh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Jual Beli Thrift Online Safstore Melalui Foto Pada Aplikasi Twitter (X)”**.

Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini karena didukung oleh banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HEPNI, S.Ag.,M.M.,CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ahmad Siddiq Jember yang telah menerima Penulis untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa di UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ahmad Siddiq Jember yang telah berjuang untuk memajukan fakultas.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ahmad Siddiq Jember.
4. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta mengarahkan proses pengerjaan skripsi.
5. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Adhe Prianda Nur Rahman, S.H selaku Owner dari Safstore yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian, membantu serta memfasilitasi terkait data skripsi.
7. Teman seperjuangan saya (Sofyan, Ajid) yang tidak pernah meninggalkan saya di saat tren koboï kampus melanda.

8. Teruntuk teman dari kecil sampai sekarang (Husni Rizal Alfiansyah) yang selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk terus melanjutkan tugas ini sampai akhir.
9. Putri Novita Ayu Lestari Marzuki, S.Pd. Terimakasih yang telah menemani saya mulai awal pembuatan skripsi ini, sampai meluangkan waktunya untuk kesana-kemari agar berjalan dengan lancar. Doa terbaik untukmu, I hope we grow old together. Amiin.
10. Dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu



Jember, 25 Februari 2025

Muhamad Zidan Chana Makhroja

S20192128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhamad Zidan Chana Makhroja, 2025: Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Jual beli Thrift Online Safstore Melalui Foto Pada Aplikasi Twitter(X).

Kata Kunci : Jual Beli, Thrift, Aplikasi Twitter

Menurut pengamatan yang terjadi Praktik jual beli thrift online melalui foto di aplikasi *Twitter (X)*, seperti yang dilakukan oleh Safstore, melibatkan beberapa langkah pertama Penjual memposting gambar produk thrift yang dijual, lengkap dengan deskripsi dan harga. kedua Calon pembeli dapat bertanya melalui komentar atau DM (*Direct Message*) untuk informasi lebih lanjut. ketiga Setelah kesepakatan harga, penjual memberikan informasi pembayaran, dan barang akan dikirim setelah pembayaran diterima.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli *thrift online* Safstore melalui foto pada aplikasi *Twitter (X)*? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam praktik jual beli *thrift online* Safstore melalui foto pada aplikasi *Twitter (X)*?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli dan tinjauan hukum Islam *thrift online* Safstore melalui foto pada aplikasi *Twitter (X)*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model penelitian empiris. Tahap pertama dilakukan melalui cara dan langkah yang melibatkan data-data atau informasi yang diperoleh melalui informan yakni pemilik akun *Twitter (X)* yaitu Safstore, yang dapat memberikan tanggapan atau jawaban sebagai gambaran penulis. Jenis pendekatan penelitian ini adalah studi kasus.

Penjual terutama para Owner, khususnya Owner Safstore memanfaatkan fitur seperti unggahan foto, video, *story*, dan *direct message* (DM) untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pembeli, *Twitter (X)* memberikan sensasi pengalaman berbelanja barang langka atau branded dengan harga terjangkau. Transaksi dilakukan melalui komunikasi langsung dengan penjual via DM atau nomor *WhatsApp*. Meski mudah diakses, transaksi online ini memiliki risiko seperti deskripsi produk yang tidak akurat, perbedaan kualitas barang, dan komplain pembeli terkait kondisi barang. Dalam praktik Safstore, transaksi antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat sah akad, mengingat kesepakatan dilakukan secara sukarela dan transparan. Menjual pakaian bekas diperbolehkan dalam Islam selama barang yang dijual: Tidak berasal dari sumber yang haram, Tetap memiliki manfaat (layak pakai), Bebas dari unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*). Safstore telah berupaya memastikan barang yang dijual dalam kondisi bersih dan layak pakai, termasuk melalui proses pencucian dan deskripsi yang sesuai. Islam melarang penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Safstore perlu menjaga transparansi dalam memberikan informasi tentang barang yang dijual untuk menghindari keraguan dalam suatu transaksi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Bahan Penelitian Hukum	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
D. Analisis Bahan Hukum.....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Penyajian data dan analisis.....	64
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan suatu sistem jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan tugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.² Allah SWT menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat akan saling membutuhkan, saling membantu dalam segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat. Maka dalam hal ini, Islam memberikan suatu solusi di dalam upaya memenuhi kehidupannya dengan jalan muamalah. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah adalah ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah, bukan merupakan ajaran yang kaku, sempit ataupun jumud.³

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) cet I, 5.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet II, 5.

kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Aspek terpenting dari muamalah yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia yakni pada bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi tentunya tidak lepas dari praktik jual beli yang mana sudah diatur dalam hukum Islam. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (*syara'*). Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam.⁴ Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 29)

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁵

⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

Dalam melakukan jual beli yang perlu di perhatikan adalah mencari objek barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan, barang yang tidak jelas (*gharar*), dan lain sebagainya. Jika barang yang dijual tidak sesuai dengan syariat Islam maka barang yang didapatkan atau dihasilkan haram hukumnya.⁶ Salah satu komoditas yang banyak diperjualbelikan yakni pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Sehingga pakaian akan selalu menjadi komoditas yang tidak ada matinya. Perubahan kualitas pakaian, model pakaian, maupun harga pakaian itu sendiri mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran di masyarakat.

Bagi sebagian orang khususnya yang masih berstatus pelajar atau bahkan dari kalangan masyarakat yang ingin tampil menarik namun dengan biaya yang rendah, tak jarang mereka memanfaatkan jual beli pakaian bekas atau biasa disebut *thrifting*. Karena biasanya *thrifting* itu memiliki harga yang jauh lebih murah meskipun berasal dari merek yang cukup terkenal, jika dibandingkan dengan pakaian baru yang biasanya dijual ditempat perbelanjaan seperti mall. Sehingga menjadikan penjualan *thrifting* cukup berkembang mengingat banyaknya pasar-pasar yang menjadi pusat pembelian, salah satu jual beli *thrifting* adalah di SafStore Tegal Besar, Jember. Sistem *thrifting* di Safstore ini banyak diimport dari berbagai negara yang memiliki brand-brand ternama seperti Korea, Jepang, Singapura, Thailand, dan lain-lain

⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24

melalui perantara secara *online* maupun agen yang menyediakan barang *thriftling* di pergudangan dalam negeri ataupun luar negeri dengan sistem per-bal. Bal adalah sebutan untuk satuan ukuran jumlah bahan pakaian.⁷

Masuknya barang-barang impor *thriftling* ke Indonesia melalui jalur-jalur ilegal. Pintu masuk barang *thriftling* itu melalui pelabuhan tikus karena sulitnya pengawasan yang dilakukan, para agen pengimpor barang *thriftling* ilegal mempunyai berbagai cara untuk mendatangkan barang *thriftling* tersebut, antara lain dengan melabuhkan kapal besar di tengah laut sebelum mencapai pelabuhan resmi selanjutnya barang *thriftling* di angkut oleh kapal-kapal kecil yang menghampiri. Sesampainya di pelabuhan, kemudian di angkut dengan modal angkutan darat untuk di distribusikan ke beberapa kota-kota besar di Indonesia, salah satunya yaitu Safstore Tegal Besar, Jember. Safstore berlokasi di Jl. Moh. Yamin No.55, Kedungpiring, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

SafStore ini sudah lama menjual barang *thriftling*, baik untuk warga Tegal Besar sendiri maupun masyarakat yang berlibur ke Kota Jember. Di Safstore ini banyak dijual barang *thriftling* pakaian bekas dengan merk terkenal yang berasal dari barang branded *import* langsung dari luar negeri seperti: *Uniqlo*, *H&M*, *Zara*, *Adidas*, *Nike* dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk jenis barang *thriftling* seperti baju, jaket, celana, *sweater*, *crewneck*, jas, dan lain sebagainya.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 35.

Menurut pengamatan yang terjadi Praktik jual beli *thrift online* melalui foto di aplikasi *Twitter (X)*, seperti yang dilakukan oleh Safstore, melibatkan beberapa langkah pertama Penjual memposting gambar produk *thrift* yang dijual, lengkap dengan deskripsi dan harga. Kedua, calon pembeli dapat bertanya melalui komentar atau DM (*Direct Message*) untuk informasi lebih lanjut. ketiga Setelah kesepakatan harga, penjual memberikan informasi pembayaran, dan barang akan dikirim setelah pembayaran diterima.

Proses ini memanfaatkan fitur visual *Twitter (X)* untuk menarik perhatian pembeli dan memudahkan komunikasi. Untuk praktik transaksi di Safstore yaitu dengan cara transaksi jual beli yang berbeda-beda. untuk di Safstore, rata-rata dijual dengan cara diobral per satuan dari mulai harga Rp.5000 sampai harga Rp.200.000 sesuai dari kondisi dan kualitas barang. Dari permasalahan di atas penulis merasa perlu untuk diteliti lebih lanjut lagi tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI THRIFT ONLINE SAFSTORE MELALUI FOTO PADA APLIKASI TWITTER (X)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *thrift online* Safstore melalui foto pada aplikasi *Twitter (X)*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam praktik jual beli *thrift online* Safstore melalui foto pada aplikasi *Twitter (X)*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik jual beli *thrift online* Safstore melalui foto pada aplikasi *Twitter (X)*
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *thrift online* Safstore melalui foto pada aplikasi *Twitter (X)*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis yang ingin peneliti hadirkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan rujukan bagi pembaca, peneliti dalam memahami dan mengetahui hukum Islam terkait beredarnya pakaian impor bekas di tengah masyarakat melalui sosial media *Twitter (X)*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas diharapkan peneliti ini memberikan sumbangan rujukan sehingga menambah koleksi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq khususnya untuk fakultas syariah.
- b. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber acuan bagi para pembaca serta peneliti lain dalam memahami praktik jual beli

thrifting di sosial media *Twitter (X)* serta perlindungan hukum Islam konsumen dalam fenomena jual beli pakaian *thrifting*.

- c. .Bagi penjual *thrift online* Safstore. Memberikan pemahaman baru kepada para penjual *thrift online*, sehingga diharapkan dapat lebih memperhatikan praktik muamalah yang sesuai dengan syariat agama Islam, agar terciptanya muamalah yang adil dan saling ridha - meridhai antar sesama.

E. Definisi Istilah

1. Jual beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-ba.i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.⁸ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti dari

⁸ Sohari Sahrani., Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak.

Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.⁹

Dibenarkan *syara'* dalam artian baik berupa proses atau objek yang di perjual belikan. Benda yang diperjual belikan harus dapat di serah terimakan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.¹⁰

2. Pengertian *Thrift Online (Thrifting)*

Pakaian merupakan kebutuhan manusia yang mana dalam Kamus Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai suatu barang yang digunakan (baju, celana, dsb)¹¹. Pakaian bekas atau biasa dikenal dengan *thrifting* adalah pakaian yang telah digunakan masyarakat luar negeri lalu diimpor untuk diperdagangkan kembali di dalam negeri. Pakaian bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, karena ada sebagian di antaranya yang

⁹ Sohari Sahrani., Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011

¹⁰ A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 104.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka), hlm. 716

merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, setelah tidak laku dijual ataupun dengan diskon yang cukup besar. Selanjutnya pakaian ini ditimbun bertahun-tahun di gudang. Pakaian timbunan inilah yang kemudian di jual kembali oleh pihak-pihak tertentu.¹²

3. Aplikasi *Twitter (X)*

Twitter (X) merupakan sebuah situs jejaring sosial dan *microblog* yang memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi dengan pengguna lainnya. Pengguna dapat mengirim serta membaca setiap pesan singkat yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*).¹³ Kepopuleran *Twitter (X)* tentu saja tak lepas dari fitur-fitur menarik yang dimilikinya.

Salah satu fitur umum *Twitter (X)* adalah *tweet*. Pengguna dapat memposting foto, video, teks, dengan fitur tersebut. Secara keseluruhan, *Twitter (X)* adalah aplikasi jejaring sosial yang memiliki segudang fungsi dan manfaat. Fungsi tersebut yang dapat dinikmati oleh setiap pengguna *Twitter (X)*. Secara garis besar, *Twitter (X)* berfungsi sebagai tempat untuk menulis berbagai hal yang ingin kita tulis. *Twitter (X)* juga dapat digunakan untuk saling berbagi foto, lagu, dan video kepada setiap pengguna, serta media untuk mencari dan saling berintraksi dengan orang-orang baru di dunia maya.

¹² Herna Monalisa Hura, 2015, “Analisis Keberadaan *Candida Albicans* dan *Aspergillus SPP*. Serta Keluhan Kesehatan dan Perilaku Penjual Tentang Bahaya Kesehatan Pada Pakaian Bekas di Pasar Melati Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2015”, (*Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 2023).

¹³ Jubilee Enterprise, *Berburu Uang dengan Twitter*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 1.

Media ini memudahkan setiap pengguna untuk mengetahui setiap aktivitas yang sedang dilakukan oleh pengguna lain melalui *tweet* yang di-posting setiap saat. Fungsi lain *Twitter (X)* adalah untuk fungsi untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Dan realtime entah dalam hal politik, ekonomi, bisnis, bencana, motivasi dan sebagainya, *Twitter (X)* dapat dimanfaatkan sebagai media advertise secara tidak langsung, misalnya untuk *review* suatu produk. Sebagian tokoh politik juga memanfaatkan *Twitter (X)* untuk mencari dukungan politik atau kampanye di dunia maya. Layanan ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini diperlukan bagi pembaca maupun peneliti guna untuk memahami isi penelitian. Sistematika pembahasan kajian ini adalah:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian dan definisi istilah.

Bab II merupakan pembahasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, mengenai kajian terdahulu dan kajian teori

Bab III memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan langkah-langkah penelitian.

¹⁴ Dominikus Juju dan MataMaya Studio, *Twitter*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009), 3-4.

Bab IV menjelaskan pembahasan yang meliputi analisis terhadap praktik jual beli *thrifting* di sosial media *Twitter (X)* ditinjau dari hukum Islam

Bab V merupakan bagian penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan analisis penelitian ini serta memberikan saran terhadap inti permasalahan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai yang telah dikonstruksikan dikonteks penelitian, peneliti memilih 5 referensi pada penelitian terdahulu guna untuk menunjang analisis yang komprehensif, akurat dan untuk melakukan telaah yang memiliki keterkaitan sebagai materi perbandingan.

1. *Ismy Umyy Marfu'ah*, (2022) dengan judul " JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".¹⁵

Skripsi ini membahas pandangan hukum Islam tentang pakaian bekas (*Thrifting*) melalui sosmed, dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya mereka melakukan jual beli berdasarkan apa yang mereka pahami tentang syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Antara lain mereka telah melakukan rukun jual beli yakni adanya penjual dan pembeli dengan beberapa syarat seperti keduanya harus berakal sehat baik jasmani maupun rohani dan baligh agar bisa melakukan transaksi jual beli dalam keadaan sadar, keduanya tidak dalam keadaan terpaksa saat melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya rukun jual beli yang kedua yaitu adanya penjual dan pembeli dengan beberapa syarat seperti ijab oleh mahasiswa UMS yang menjual produknya dan qabul oleh mahasiswa UMS yang membeli produk mereka,

¹⁵ *Ismy Umyy Marfu'ah*, "Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), [NASKAH PUBLIKASI.pdf \(ums.ac.id\)](https://ums.ac.id)

dalam hal ini dengan kerelaan hati masing-masing serta dilakukan secara tulisan melalui media sosial *instagram*.

Dari kedua penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli pakaian bekas melalui media sosial. Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian.

2. Ach. Jailani, (2023) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *THRIFT SHOP ONLINE* MELALUI SISTEM *LIVE SHOPPING* DAN FOTO PADA APLIKASI *INSTAGRAM*”.¹⁶

Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Thrift Online* Melalui Sistem *Live Shopping* dan Foto Pada Aplikasi *Instagram*, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini Jual beli pakaian bekas *online* melalui Instagram memiliki implikasi hukum Islam yang perlu diperhatikan, termasuk aspek akad, subjek, dan objek transaksi.

Dari kedua penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama sama ditinjau dari hukum Islam dan membahas praktik jual beli *thrift online*. Perbedaannya adalah terletak pada aplikasi yang digunakan dan fokus penelitian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nofita Riski Lestari (2019) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial

¹⁶ Ach. Jailani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thrift Shop Online Melalui Sistem Live Shopping dan Foto Pada Aplikasi Instagram” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), [ACH. JAILANI-FSH.pdf \(uinjkt.ac.id\)](https://uinjkt.ac.id)

Media *Facebook* Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup PL Tulungagung *Preloved*). Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas, dan analisis menurut Undang-Undang Konvensional dan hukum Islam¹⁷.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di grup PL Tulungagung *Preloved 2* tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat 2, 3, 4, 7, dan 8 mengenai hak-hak konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan penjual tidak mengirimkan barang pesanan konsumen setelah konsumen/pembeli melakukan transfer sesuai jumlah uang yang disepakati. Dalam hukum Islam praktik jual beli di grup PL Tulungagung *Preloved 2* juga tidak sesuai dikarenakan masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu *khiyar aib*.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti ekonomi syariah dan sama-sama meneliti mengenai pakaian impor bekas (*thrift*) yang menjual secara *online*. Perbedaanya peneliti meneliti melihat dari perspektif tinjauan hukum Islam sedangkan peneliti sebelumnya meneliti dari dua perspektif yaitu hukum Islam dan Undang-Undang Konvensional, peneliti sebelumnya menggunakan media online *Facebook* sedangkan

¹⁷ Ayu Novita Riski Lestari, “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup Pl Tulungagung Preloved 2)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tulungagung, 2019).

peneliti meneliti transaksi dilihat dari persepektif hukum Islam yang menggunakan media *online twitter*.

4. Skripsi yang ditulis oleh *Pratiwi Astuti Kasim* (2020) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado yang berjudul *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim Ongkaw Tiga, dan perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim Ongkaw Tiga¹⁸. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pakaian bekas akan dipilih oleh masyarakat muslim Ongkaw Tiga untuk dijual kembali kepada penjual/pegecer pakaian bekas. Sedangkan antara penjual/pegecer dan agen bisa membeli atau memesan kepada agen penjual dengan sistem perbalan yang berada di dalam karung melalui via telepon. Sehingga pembeli dalam hal ini tidak bisa memeriksa barang tersebut sebelum transaksi selesai.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli pakaian impor bekas (*thrift*). Perbedaanya peneliti meneliti melihat dari perspektif hukum Islam, peneliti sebelumnya lebih spesifik dalam satu hukum saja yaitu hukum jual beli secara umum.

5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh *Trisna Taufik Darmawansyah* dan *Miko Polindi* (2020) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu yang berjudul *Akad As-Salam dalam Sistem Jual*

¹⁸ Pratiwi Astuti Kasim, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Manado, 2020).

Beli Online (Studi Kasus Online *Shooping* di *Lazada.co.id*). Artikel ilmiah ini membahas mengenai gambaran umum jual beli di *Lazada*, dan tinjauan akad salam secara *online* yang diterapkan di *Lazada*.¹⁹

Hasil artikel ilmiah ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan di *Lazada* termasuk dalam sistem as-salam menggunakan akad tulisan. Akad salam dilakukan oleh kedua pihak yang berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar produk. Sistem salam di *Lazada* tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan jika ditinjau dalam hukum Islam tidak sesuai, terutama pada proses transaksi, penyerahan barang yang dilakukan secara *online* pada dasarnya mengandung *gharar* (ketidakjelasan).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli secara *online*, sama-sama meninjau transaksi jual beli secara online dengan menggunakan aplikasi. Perbedaannya peneliti sebelumnya memfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pesanan benda yang ada di *Lazada*, sedangkan peneliti meneliti lebih spesifik membahas jual beli pakaian *thrift online* di aplikasi *Twitter*.

¹⁹ Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, “Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di *Lazada.co.id*)”, (Jurnal *Aghniya Stiesnu Bengkulu*, (Bengkulu), Vol. 3 Nomor 1, 2020).

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan dilakukan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	<p><i>Ismy Ummy Marfu'ah, (2022)</i> yang berjudul "Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>) melalui Media Sosial <i>Instagram</i> menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"</p>	<p>a. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual beli pakaian bekas melalui media sosial.</p>	<p>a. Penelitian tersebut, Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. b. Perbedaannya hanya terletak pada fokus penelitian. c. Target pemasaran hanya pada mahasiswa. d. Media yang digunakan adalah media sosial <i>Instagram</i>.</p>	<p>a. Objek akad dalam praktek sudah jelas kualitas dan kuantitasnya b. Barang yang diperjualbelikan adalah pakaian bekas dengan risiko kecacatan c. Penjual mencantumkan kondisi pakaian secara lengkap d. Informasi kondisi barang dapat dilihat melalui caption di postingan <i>Instagram</i>.</p>
2.	<p><i>Ach. Jailani, (2023)</i> yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Thrifting Online</i> Melalui Sistem <i>Live Shopping</i> dan Foto Pada Aplikasi <i>Instagram</i>"</p>	<p>a. Penelitian ini sama-sama ditinjau dari hukum Islam. b. Sama-sama membahas Praktik Jual Beli <i>Thrift Online</i></p>	<p>a. Perbedaannya adalah terletak pada aplikasi yang digunakan. b. Perbedaannya pada fokus penelitian</p>	<p>a. Perkembangan bisnis <i>thrifting</i> melalui <i>Instagram</i> menarik minat pemain baru, khususnya anak muda, dengan fokus pada penjualan pakaian bekas. b. Praktek penjualan pakaian bekas <i>online</i> melalui <i>Instagram</i></p>

				memiliki implikasi hukum Islam terutama pada aspek akad, subjek, dan objek transaksi. c. Jual beli pakaian bekas online harus memenuhi syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam seperti kesepakatan, keabsahan barang, dan saling pemahaman antara penjual dan pembeli.
3.	<i>Ayu Nofita Riski Lestari, (2019) yang berjudul "Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup PL Tulungagung Preloved"</i>	a. Penelitian ini adalah sama-sama meneliti ekonomi Syariah. b. Sama-sama meneliti mengenai pakaian impor bekas (<i>thrift</i>) yang menjual secara online.	a. Peneliti meneliti melihat dari perspektif tinjauan hukum Islam sedangkan peneliti sebelumnya meneliti dari dua perspektif yaitu hukum Islam dan Undang-Undang Konvensional, peneliti sebelumnya menggunakan media <i>online Facebook</i> sedangkan peneliti meneliti transaksi dilihat dari perspektif hukum Islam yang menggunakan media <i>online twitter</i>	a. Analisis hukum menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melindungi hak-hak konsumen dan melarang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen..

4.	<p><i>Pratiwi Astuti Kasim (2020)</i>, yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim Ongkaw Tiga, dan perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim Ongkaw Tiga”</p>	<p>a. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli pakaian impor bekas(<i>thrift</i>).</p>	<p>a. Perbedaanya peneliti meneliti melihat dari perspektif hukum Islam, peneliti sebelumnya lebih spesifik dalam satu hukum saja yaitu hukum jual beli secara umum.</p>	<p>a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pakaian bekas akan dipilih oleh masyarakat muslim Ongkaw Tiga untuk dijual kembali kepada penjual/pengecer pakaian bekas. Sedangkan antara penjual/pengecer dan agen bisa membeli atau memesan kepada agen penjual dengan sistem perbalan yang berada di dalam karung melalui via telepon. Sehingga pembeli dalam hal ini tidak bisa memeriksa barang tersebut sebelum transaksi selesai.</p>
5.	<p><i>Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi (2020)</i>, yang berjudul “Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shoopng di <i>Lazada.co.id</i>).</p>	<p>a. Penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli secara online. b. Sama-sama meninjau transaksi jual beli secara online dengan menggunakan aplikasi.</p>	<p>a. Peneliti sebelumnya memfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pesanan benda yang ada di <i>Lazada</i>, sedangkan peneliti meneliti lebih spesifik</p>	<p>a. Hasil artikel ilmiah ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan di <i>Lazada</i> termasuk dalam sistem as-salam menggunakan akad tulisan. Akad salam</p>

			<p>membahas jual beli pakaian <i>thrift online</i> di aplikasi <i>Twitter</i>.</p>	<p>dilakukan oleh kedua pihak yang berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar produk. Sistem salam di <i>Lazada</i> tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan jika ditinjau dalam hukum Islam tidak sesuai, terutama pada proses transaksi, penyerahan barang yang dilakukan secara online pada dasarnya mengandung <i>gharar</i> (ketidakjelasan).</p>
--	--	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Definisi Jual beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-ba.i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.²⁰ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut: Menukar barang

²⁰ Sohari Sahrani., Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.

Selain itu inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.²¹

Dibenarkan *syara'* dalam artian baik berupa proses atau objek yang di perjual belikan. Benda yang diperjual belikan harus dapat di serah terimakan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaanya menurut *syara'*.²²

²¹ Sohari Sahrani., Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 65.

²² A. Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 104.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan jual beli. Menurut Hanafiyah jual beli memiliki dua arti yakni jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Dalam arti khusus, jual beli diartikan sebagai menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan dalam arti umum, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menuturkan bahwa pada dasarnya jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk perpindahan kepemilikan.²³ Harta yang dimaksud adalah harta dalam arti luas, dapat berupa barang maupun uang.²⁴

Penjelasan berbeda dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak kepemilikan dengan penukaran yang dapat dibenarkan.²⁵ Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad bab I pasal 20 ayat (2) memberikan pengertian bahwa jual beli adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Pada bab IV Pasal 57 KHES dijelaskan pula bahwasanya pihak-pihak yang terlibat pada perjanjian jual beli terdiri

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2019), 101.

²⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012), 53.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009), 159.

dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat pada perjanjian jual beli tersebut.²⁶

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa akad jual beli adalah akad antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum yang berlaku disini adalah jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, serta hal-hal lain yang terkait dengan jual beli. Apabila terdapat salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka jual beli itu tidak sesuai dengan *syara'*.²⁷

a. Dasar hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier sekalipun. Bentuk transaksi jual beli juga sangat beragam, mulai transaksi tradisional sampai transaksi *online*. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam jual beli yaitu *al-bai'* (menyerahkan barang dan menerima pembayaran), *al-mubadalah* (pertukaran), *asy-syira'* (memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia).²⁸ jual beli diisyaratkan *berdasarkan Al-qur'an, Hadist, dan Ijma'*.

²⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) 25.

²⁷ Hariman Surya Siregar., Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 117.

²⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin Su Press, 2018) h.74

a. *Al qur'an*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Surah Al-Baqarah 275).

b. *Hadist*

“Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*” (HR. *Bazzar, Hakim* menyahihkannya dari *Rif'ah Ibn Rafi'*).

c. *Ijma'*

Ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu, menurut *Imam Asy Syatibi* dan *Maliki*, hukumnya bisa berubah menjadi *wajib*. *Imam Asy Syatibi* memberikan memberikan contoh pada

ketika terjadinya praktek *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).²⁹

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *bai'* terdiri atas:³⁰

- 1) Pihak-pihak
- 2) Objek
- 3) Kesepakatan

Rukun-rukun jual beli yang diambil dari buku fiqih madzhab syafi'i yaitu:³¹

- 1) Akad (ijab kabul), adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblih dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *sighat* (ijab kabul). Kerelaan harus diketahui *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya dengan ijab kabul. Akad dapat dilakukan dengan

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VII (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 828.

³⁰ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku 11 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2011), h. 25.

³¹ Ibnu Mas'ud., Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I* Buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26.

tulisan, lisan dan syarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama³². Syarat-syarat ijab kabul yaitu:

- a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
 - b) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
 - c) Jika Beragama Islam, syarat ini khusus pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan memudahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.
- 2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual), bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat yaitu:
- a) *Baligh* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.
 - b) Beragama Islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang

³² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 39.

dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab *Al-Qur'an* atau kitab-kitab hadis nabi.

3) *Ma'kud alaih* (uang dan barang). Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*.
- b) Memberi manfaat menurut *syara'* maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*.
- c) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu pemilikan penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- d) Milik sendiri, tidaklah sah menjual orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- e) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c. Macam-macam Jual Beli

1) Ditinjau dari segi hukum

Ditinjau dari segi hukum jual beli di bedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*

a) Jual Beli *Shahih*

Suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *shahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.³³

b) Jual Beli dilarang dalam Islam (*bathil*)

Jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak- anak, orang gila

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.121.

atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).³⁴

c) Jual Beli *Fasid*

Menurut ulama Hanafi bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut³⁵.

2) Ditinjau Dari Segi Objek (Barang)

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam *Taqiyuddin* bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu³⁶:

- a) Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain

³⁴ Ali Hasan. M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003),h. 128

³⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.108.

³⁶ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*. h.75

jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.³⁷

- c) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.

3) Ditinjau dari Subjek (Pelaku Akad)

- a) Akad jual beli dengan lisan Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya³⁸.
- b) Akad jual beli dengan perantara Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.
- c) Akad jual beli dengan perbuatan Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shigat* ijab

³⁷ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143.

³⁸ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*. h. 123

qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafiiyah, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁹

2. Pakaian Bekas (*Thrifting*)

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer setiap individu. Definisi pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh.⁴⁰ Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuh agar terhindar dari panasnya matahari atau dinginnya udara. Namun kemudian terjadi perubahan pandangan tentang pakaian oleh manusia. Namun seiring berjalannya waktu, *mindset* orang tentang pakaian akhirnya berubah.

Pakaian yang semula digunakan untuk menutup tubuh dan melindungi diri, kini bertambah fungsi menjadi alat atau simbol status, jabatan, atau kedudukan bagi orang yang mengenakannya. Perubahan *mindset* tentang pakaian tetap tidak meninggalkan fungsi utama dari pakaian itu sendiri. Fungsi utama dari pakaian yaitu untuk melindungi pemakainya agar terasa nyaman, melindungi tubuh yang wajib tertutup (aurat), pakaian juga bertindak sebagai pelindung tubuh dari unsur-unsur yang merusak seperti panasnya matahari, hujan salju dan dingin.

³⁹ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*. H.78

⁴⁰ A. Waskito, *kamus praktis bahasa Indonesia*, cetakan v, (Jakarta: wahyu media, 2009), h.385

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditemukan pengertian pakaian bekas, yang ada pengertian tentang pakaian adalah benda yang dipakai⁴¹. Bekas adalah sesuatu yang sudah pernah dipakai.⁴² Sedangkan bekas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, dilalui, diinjak, dipakai dan sebagainya). Bekas juga berarti sebagai benda atau barang yang sudah pernah dipakai oleh orang lain. *Thrift* berasal dari *thrifty* yang berarti cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien (hemat). *Thrift* dalam kamus urban diartikan sebagai barang bekas.

Sedangkan kata *thrifting* dalam kamus urban diartikan sebagai suatu kegiatan membeli barang bekas. Namun kegiatan ini tidak terbatas pada pembelian barang bekas saja, akan tetapi lebih kepada bagaimana konsumen dapat menemukan kepuasan pribadi jika mendapatkan barang yang keren atau *rare* (langka) dengan harga dibawah harga aslinya.⁴³ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pakaian *thrift* (pakaian bekas) adalah barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang sebelumnya.

a. Sejarah Perjalanan Pakaian bekas (*thrift*)

Sejarah kemunculan pakaian *thrift* ini bukanlah sebuah tren yang baru saja terjadi. Jika ditilik dari merebaknya pakaian bekas

⁴¹ Wahyu, Suzana., Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Ruang Kata, 2013), H. 437.

⁴² Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), h. 56.

⁴³ Ghesa gafara, *a brief history of thrifting*, (uss.feed, 23 april 2019. <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/> Diakses pada tgl 15 februari 2024).

hampir keseluruhan negara bagian di dunia ini dilatar belakangi dengan terjadinya revolusi industri. Babak pertama terjadi pada pada revolusi industri pada abad ke 19 sekitar tahun 1760-1840 yang mengenalkan *mass-production of clothing* (produksi pakaian masal) yang akhirnya merubah mindset masyarakat tentang *fashion*. Pada saat itu harga pakaian sangatlah murah hingga dapat dikatakan pakaian merupakan barang yang *disposable* (sekali pakai buang).

Hal inilah yang merubah *mindset* masyarakat sehingga merubah pula *behavior* (tingkah laku) masyarakat yang menjadi sangat konsumtif terhadap pakaian. Hal ini juga yang mengakibatkan pakaian-pakaian yang dibuang tersebut akhirnya semakin menumpuk. Kemudian pada tahun 1920 terjadi suatu *Great Depression* atau krisis besar-besaran yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan jatuhnya bursa saham *New York*. Pada saat itu masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru, sehingga mereka memilih alternatif untuk berbelanja di *thrift online* (toko pakaian *thrift* pakaian bekas).

Tahun 2000 adalah babak baru bagi *thrift*, berdasarkan data yang dikeluarkan *IBISWorld* yang dikutip dari artikel *USS Feed*, saat ini *thrift store* atau *thrift online* adalah industri besar yang nilainya mencapai *\$14,4 billion*. Namun untuk pangsa pasar *thrift* di Indonesia mungkin belum dihitung berapa nilai dari industri ini. Namun dapat dilihat, di Indonesia sudah sejak dulu banyak sekali masyarakat yang

berjualan pakaian *thrift* ini, dan sampai sekarang semakin bertambah dan semakin menjamurnya *thrift shop* baik *online* ataupun *offline*.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00., dan tidak dijelaskan lebih lanjut. Maka dapat disimpulkan pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia yang sudah atau telah dipakai sebelumnya.

b. Jenis-jenis Pakaian Bekas (*thrift*) Bermerek Impor Yang Diperdagangkan

Banyak sekali jenis pakaian bekas (*thrift*) yang beredar di pasaran. Beberapa jenis pakaian ini adalah pakaian yang paling sering di perjual 35 belikan dan dapat di temukan oleh masyarakat dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*), diantaranya adalah: *Hoodie*, *Zip Hoodie*, *T-shirt*, *Polo Shirt*, *Vest*, *Jaket*, *Celana*, *Crewneck*, *Topi*, *Kemeja*, *Sepatu*, dan lain-lain.

c. Dampak Negatif Pemakaian Pakaian Bekas

Pakaian bekas di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa dampaknya antara lain:

1) Mengurangi lapangan kerja Impor

Pakaian bekas juga berpotensi mengurangi lapangan kerja dalam industri tekstil dan pakaian di Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

2) Meningkatkan sampah tekstil

Pakaian bekas biasanya tidak dapat didaur ulang secara efektif dan banyak yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan sampah. Hal ini dapat meningkatkan masalah sampah di Indonesia dan merusak lingkungan.

3) Berpotensi membawa penyakit

Pakaian impor yang sudah dipakai oleh orang lain berpotensi membawa penyakit, terutama jika pakaian tersebut tidak dicuci dengan benar sebelum dijual kembali. Hal ini karena pakaian bekas bisa mengandung kuman, bakteri, virus, jamur, atau bahkan kutu dan tungau. Jika tidak diperhatikan, hal ini bisa membahayakan kesehatan konsumen yang memakai pakaian tersebut.⁴⁴

4) Menurunkan daya saing produk dalam negeri


Impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk pakaian dalam negeri. Menurut mantan Presiden RI Joko Widodo,

⁴⁴ <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/#:~:text=Dalam%20Permendag%20Nomor%2040%20Tahun,bekas%20dan%20barang%20b%20ekas%20lainnya.> (Diakses pada tgl 15 februari 2024).

hal ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri dan menyebabkan sulitnya produk lokal bersaing, bahkan mungkin berujung pada kebangkrutan produsen lokal.

5) Berdampak juga pada perdagangan internasional

Pakaian bekas juga berdampak pada perdagangan internasional. Sebagian negara produsen pakaian impor tersebut mungkin merasa dirugikan karena adanya persaingan yang tidak sehat dari barang-barang bekas yang diimpor tersebut. Selain itu, impor pakaian bekas juga dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional karena barang bekas tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk baru yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri lokal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang memiliki ketentuan ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara terperinci dari sebuah problem permasalahan melalui data.⁴⁵ Penyusunan sebuah literasi ilmiah, metode penelitian memiliki urgensi yang sangat berdampak pada sebuah penelitian, karena dengan metode penelitian yang tepat, maka dapat diperoleh hasil penelitian yang kredibel dan tepat sasaran.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif atau *empiris*. Yaitu dengan cara dan langkah yang melibatkan data-data atau informasi yang di peroleh melalui informan yakni pemilik akun *Twitter (X)* yang dapat memberikan tanggapan atau jawaban sebagai gambaran penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus ini mengarahkan pada penggambaran kondisi secara rinci dan mendalam dalam konteks tentang apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang ada di lapangan penelitian.⁴⁶ Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam

⁴⁵ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Edisi revisi (Pekanbaru: UR Press, 2021).

⁴⁶ Farida Nugrahani, *Metode Logi Peneliatian Kualitatif Dalam Peneliatian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: STIBA, 2014), h.92

terhadap praktik jual beli *thrift online* di *Twitter (X)* melalui sistem toko daring yang disediakan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 3) Fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan No 40 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-Buku
- 2) Jurnal dan Artikel
- 3) Skripsi
- 4) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan pustaka ini diambil dari sumber selain peraturan dan undang-undang serta buku. Akan tetapi dari web resmi, kamus atau

Ensiklopedian Hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan pada media sosial *Twitter (X)* penjual *thrift online* yaitu pada akun *Twitter (X)* yang menjual produk *thrift online* (pakaian bekas). Kemudian wawancara dengan mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan kasus yang hendak dibahas. Dalam hal ini, digunakan untuk menghimpun data primer mengenai praktik jual beli *thrift online* melalui media sosial pada akun *Twitter (X)* melalui sistem toko daring dan *post* foto. dan dokumentasi yaitu untuk mencari data penelitian yang diperlukan dari sumber catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sumber lainnya. Penulis mencari dokumen yang relevan dengan materi yang diperlukan untuk mendukung adanya penelitian ini dari *Thrift online* Safstore di , Jl. Moh. Yamin No.55, Kedungpiring, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain⁴⁷. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89

menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data empiris. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Jual Beli *Thrift Online Saftstore* Melalui Foto Pada Aplikasi *Twitter (X)*.

6. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus di selesaikan oleh peneliti, berikut tahapan-tahapan penelitian:

a. Pra penelitian

- 1) Menentukan judul penelitian
- 2) Mengajukan judul ke fakultas syariah, dilengkapi dengan konteks penelitian dan fokus penelitian
- 3) Membuat proposal penelitian
- 4) Meninjau kajian pustaka, peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan judul
- 5) Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

b. Penelitian

- 1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- 2) Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
- 3) Melakukan analisis data
- 4) Menarik kesimpulan

c. Pasca Penelitian

- 1) Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- 2) Melakukan revisi

- 3) Melakukan ujian skripsi
- 4) Melakukan penjurian



BAB IV

A. Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas pada Aplikasi *Twitter (X)*

Pakaian bekas *impor* merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia.⁴⁸ Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹ Pakaian bekas *impor* ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu.⁵⁰ Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas bagus.⁵¹ Pakaian bekas impor ini sebelum diperdagangkan akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan dicuci. Yang dimaksud dengan kualitas bagus disini adalah pakaian bekas yang tidak robek, tidak cacat, tidak ada noda, warnanya masih terlihat terang, dan tentunya masih layak untuk dipakai.

Dalam dunia perdagangan dikenal istilah kerjasama Bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 Negara saja. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, namun juga antar Negara, contohnya seperti Indonesia dengan Negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Kebutuhan adalah semua barang atau jasa yang dibutuhkan manusia demi

⁴⁸ Adibah, F. (2017). "Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

⁴⁹ Afifudin, A. (2015). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)", (Universitas Islam Negeri Walisongo).

⁵⁰ Arifah, R. N. (2015). "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang". (Journal de Jure, 7(1), 89–100).

⁵¹ Wati, D. S. (2016). "Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN)).

menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut.

Keinginan adalah segala kebutuhan terlebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi, melainkan keinginan lebih bersifat tambahan, ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi.⁵²

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup yang tidak terbatas dan beragam. Kebutuhan manusia jika ditinjau dari segi kepentingannya, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan pokok ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makan dan minum), dan papan (tempat tinggal).

Dalam hidup ini, setiap manusia memiliki sifat dasar yaitu tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dimiliki karena kepuasan bagi manusia itu hanya bersifat sementara. Ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, timbulah suatu kebutuhan lain atau keinginan yang lebih tinggi nilainya. Hal inilah yang menjadi dasar terjadinya perubahan-perubahan gaya hidup manusia dan cara pandang manusia di berbagai masyarakat khususnya di Indonesia yang hingga saat ini masih mudah terpengaruh oleh globalisasi, baik itu pengaruh positif maupun negative, yaitu perilaku konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif

⁵² Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

merupakan suatu tindakan dimana konsumen membeli sebuah produk yang kurang diperlukan untuk memuaskan kesenangan dan keinginan dari pada fungsi atau kebutuhannya. Perilaku ini didasarkan oleh dominannya ego manusia. Perilaku ini dapat menimbulkan pemborosan dan menimbulkan kecemburuan sosial pada setiap masyarakat. Gaya hidup konsumtif ini terjadi hampir pada setiap orang di lapisan masyarakat yang memiliki pekerjaan dan finansial yang memadai.⁵³

Perilaku konsumtif yang paling sering ditemui dalam kehidupan manusia sehari-hari salah satunya adalah kegiatan manusia yaitu berbelanja (*shopping*) yang dilakukan oleh semua kalangan, baik muda maupun tua. Dilihat dari segi ekonomi, dengan maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang begitu lebih murah, menyebabkan manusia akan lebih minat dan beralih ke dunia jual beli pakaian impor bekas ini.⁵⁴

Adanya kebiasaan perilaku konsumtif ini menyebabkan adanya tuntutan yang semakin banyak, dan menjadikan masyarakat lebih menyukai membeli pakaian bekas impor, terutama bila dilihat dari brand luar negeri seperti *Crocodile*, *Columbia*, *Dickies*, *Stone Island*, dan masih banyak lagi merek luar negeri lainnya. Dengan ini, masyarakat

⁵³ Lina, L., & Rosyid, H. F. (1997). *Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Pada Remaja Putri. Psikologika*, (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi, 2(4), 5–13).

⁵⁴ Awaluddin, N. A. (2018). "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)". (Universitas Islam Negeri Alauddin).

beranggapan bahwa pakaian bekas impor tidak menjadi masalah karena harganya yang murah dan masih layak untuk digunakan. Padahal, jika dilihat dampak negatif membeli pakaian bekas impor ini banyak mengandung bakteri yang tidak akan hilang bila sudah dicuci berkali-kali. Dimana bakteri-bakteri ini akan berpengaruh bagi kesehatan manusia seperti timbulnya penyakit gatal-gatal, luka pada kulit, bisul, dan jerawat sekalipun.⁵⁵

Dilihat dari segi industri, pakaian impor bekas ini sangat mengganggu pasar domestik khususnya garment dan konveksi. Hal ini kedepannya akan mengakibatkan turunnya produktifitas pasar domestik garment dan konveksi yang berdampak pada bidang sosial yaitu akan terjadinya pengangguran, Dan pada bidang ekonomi, akan mengakibatkan terjadinya penurunan devisa dari *ekspor* termasuk pajak dan retribusi, dan juga mempengaruhi pada penjualan garment dan konveksi.⁵⁶

Meskipun telah adanya peraturan yang menyatakan bahwa pakaian bekas impor ini dilarang atau dinyatakan ilegal, namun hingga saat ini masih banyak beredarnya pedagang pakaian bekas impor di Kota *Jember*. Dengan banyaknya lapak-lapak penjualan pakaian bekas impor, mengakibatkan ramainya pengunjung yang berdatangan untuk membeli pakaian bekas impor tersebut. Dari uraian

⁵⁵ Nasution, Z. (2018). "Pedagang Pakaian Seken (Studi Kasus pada Pasar TPO Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara)", (Universitas Sumatera Utara).

⁵⁶ Suwandoko, N. (2018). "Perdagangan Pakaian Second Branded dari Singapura ke Batam dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015-2016". (JOM FISIP, 5(1), 1–16).

pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengaturan terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota *Jember* dan bagaimana implikasi dari penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen.

Pada Sebagian masyarakat Indonesia, media sosial merupakan identitas diri dan kebutuhan, hingga tiada hari tanpa membuka media sosial bagi mereka, bahkan hampir 24 jam mereka mampu untuk tidak lepas dari gadget dan *smartphone* mereka. Media sosial yang masuk dalam peringkat lima besar berdasarkan intensitas penggunaan yang dilakukan masyarakat Indonesia adalah; *Youtube*, *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter (X)*.⁵⁷ Masing-masing dari media sosial tersebut mempunyai ciri khusus hingga dapat menarik minat pengguna media sosial. *Youtube* lebih dominan diakses oleh mereka yang menyukai tampilan kuat audio dan visual, *whatsapp* memiliki segmen pasar pecinta komunikasi langsung dan interaktif, *facebook* mungkin lebih meriah, dan disukai oleh mereka yang mencari hiburan dan transaksi jual beli, *instagram* lebih menonjolkan sisi visualitasnya dan *Twitter (X)* memanjakan pelanggannya dengan informasi tepat guna yang menampilkan informasi trending atau viral.⁵⁸

Dalam praktiknya, praktiknya pihak penjual mempromosikan barang mereka melalui *Twitter (X)* dengan meng-upload foto atau video

⁵⁷ <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>, (diakses pada: 13 Desember 2024, pukul 21.54 WIB).

⁵⁸ <https://www.brilio.net/gadget/6-keunggulan-twitter-dibandingkan-instagram-hemat-kuota-191219n.html#>, (diakses pada: 13 Desember 2024, pukul 21.55 WIB).

lalu mengunggahnya melalui *story Twitter (X)*, dengan memanfaatkan fitur-fitur yang telah tersedia. Tentunya terdapat resiko yang akan ditanggung oleh konsumen, seperti keadaan baju bekas yang telah dipromosikan ternyata tidak sama dengan yang aslinya, kurang jelasnya keterangan yang ditampilkan oleh *online shop* tersebut, termasuk ketidakjujuran pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu perlunya membaca dan memahami atau menanyakan kondisi barang tersebut kepada *online shop*.

Seperti yang diungkapkan oleh owner Adhe Prianda Nur Rahman dalam ketertarikan atau minat jual beli fashion *thrift* di media sosial *Twitter (X)* dalam memasarkan *online shop* di *Twitter (X)* yaitu,

“karena *Twitter (X)* merupakan media sosial yang tepat dengan target marketnya yaitu kalangan anak muda, dimana pada saat awal pandemi pengguna *Twitter (X)* sangat tinggi, dimana dalam kegiatan *thrift* memberikan sensasi tersendiri ketika mendapatkan barang yang keren atau barang yang langka dengan harga yang lebih murah, selain itu *thrifting* dapat mengurangi limbah tekstil melalui konsep daur ulang.”⁵⁹

Hal ini juga di sampaikan oleh owner Febrina Chati mengenai cara mempromosikan fashion *thrift* di media sosial *Twitter (X)*, “dalam melakukan pemasaran mereka menggunakan *story Twitter (X)* dan *upload* melalui *reels Twitter (X)*, dengan memberikan keterangan mengenai kondisi barang.”

Menengai praktik jual beli baju bekas di media sosial *Twitter (X)*, owner Wildanis Syauqi menyatakan,

⁵⁹ Adhe Prianda Nur Rahman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 Januari 2025.

“pemasaran yang toko kami lakukan yakni dengan mengupload foto baju yang di jual dan memberikan keterangan sesuai dengan kondisi barang, jika melakukan pemesanan pembeli mengscreenshot baju tersebut lalu mengirimkannya melalui DM melalui Twitter (X) dan akan diproses pembayaran melalui transfer dan bisa melakukan cod. Setelah melakukan pembayaran pesanan akan diproses untuk pengiriman.”⁶⁰

Dalam penanganan keluhan atau komplain pembeli dan pertanggung jawaban penjual jika terdapat kesalahan sebagaimana yang di jelas kan oleh owner Safstore,

“kami dalam mempromosikan baju bekas ini telah memberikan keterangan mengenai kondisi aslinya. Karena apabila terdapat noda atau bolong akan diinfokan pada caption dan akan ditampilkan di gambar. Pernah terdapat komplain karena adanya bolong kecil pada pakaian tersebut, dan kami memberikan dua pilihan dikembalikan barangnya namun ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli atau penjual mengirimkan uang untuk dibawa ke tukang jahit.”⁶¹

Safstore yang terletak di Jl. Moh. Yamin No.55, Kedungpiring, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. memang memiliki daya tarik tersendiri di hati masyarakat. Sebab, harga pakaian yang dijual tergolong murah namun memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pakaian baru yang dijual di toko ataupun kaki lima. Fenomena tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai orang untuk berprofesi sebagai penjual pakaian bekas di Tegal Besar.

Salah satunya adalah Adhe Prianda Nur Rahman. Pria berusia 23 tahun ini menjual dagangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Barang-barang yang dijual oleh Adhe Prianda Nur

⁶⁰ Wildanis Syauqi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 Januari 2025.

⁶¹ Wildanis Syauqi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 Januari 2025.

Rahman berupa baju flanel, cardigan, jaket, sweater, dan rompi. Adhe sendiri sudah berjualan pakaian bekas di Tegal Besar sekitar 3 tahun. Hal tersebut diutarakan oleh Adhe dalam kutipan wawancara berikut,

“saya memang dari awal niat jualan di Tegal Besar ini untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Inilah barang saya jual, baju flanel, cardigan, jaket, sweater, dan rompi”. Adhe sendiri mengakui bahwa ia menghabiskan modal awal sebesar Rp 50.000.000 untuk memulai usaha berjualan pakaian bekas. Barang dagangannya sendiri dibeli dengan sistem bal atau membeli pakaian dalam karung, dimana satu bal jumlahnya sekitar 500 potong pakaian.”⁶²

Harga dari masing-masing bal berbeda-beda, tergantung jenis pakaiannya. Untuk baju flanel Rp5.000.000 perbal, cardigan 2.500.000 perbal, jaket Rp 3.800.000 perbal, sedangkan sweater Rp 7.000.000 perbal. Alasan lain untuk berjualan di Tegal Besar diungkapkan oleh narasumber lain, yaitu Febrina Chati. Meskipun tujuan utamanya adalah mencari penghasilan, Febrina menggeluti penjualan baju bekas di pasar ini untuk melanjutkan usaha orang tuanya.

Febrina khusus menjual pakaian perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut,

“yang menarik bagi saya adalah ini adalah usaha orang tua, jadi harus dilanjutkan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Saya hanya menjual pakaian perempuan, seperti cardigan dan jaket perempuan. Pakaian yang digantung kondisinya lebih baik dan harganya juga berbeda”. Febrina juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui secara detail berapa modal awal yang dikeluarkan orang tuanya saat memulai usaha ini.”⁶³

⁶² Adhe Prianda Nur Rahman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

⁶³ Febrina Chati Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

Namun, ia menyebutkan bahwa setiap bulan ia menghabiskan sekitar Rp 2.000.000 untuk membeli barang dagangan baru. Selain itu, pengeluaran harian bisa mencapai Rp 100.000, yang mencakup biaya kebersihan, uang untuk karyawan, dan biaya makan sehari-hari.

Narasumber selanjutnya, Wildanis Syauqi, menjelaskan bahwa ia berjualan di Mastrip untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Wildanis Syauqi telah berjualan di Mastrip ini selama 5 tahun, menjadi salah satu pedagang yang cukup lama berjualan di sana. Selama 5 tahun tersebut. Pengeluaran per hari uang kebersihan Rp 10.000, uang listrik Rp 25.000 aja, dan uang sewa Rp. 150.000. Ia memperoleh barang dagangannya dari *Malang*, sama seperti dua narasumber pertama. Informasi tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut ini, “inilah yang kujual sweater dan cardigan. sweater harganya 75 ribu. Harganya beda-beda dek, sesuai sama kualitas barangnya. Ini dapatnya dari Malang sana. Aku beli per bal, sekitar 2.500.000 dek.”⁶⁴

Seperti pedagang lainnya, Febrina Chati harus mengeluarkan uang minimal 50.000 per hari untuk uang kebersihan, listrik, dan juga karyawan. Uang tersebut sebetulnya tidak resmi, namun Febrina Chati, tetap membayarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sisi pendapatan, penuturan dari ketiga narasumber menyatakan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan masih fluktuatif. Jumlahnya tidak bisa

⁶⁴ Wildanis Syauqi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

dihitung dengan kongkret karena setiap hari jumlah yang diperoleh selalu berbeda. Namun jumlah pendapatan per bulan mereka masing-masing sudah mencukupi untuk menutup pengeluaran kebutuhan harian ataupun bulanan. Febrina Chati menjelaskan bahwa penghasilan yang ia dapat per harinya sulit untuk ditarik jumlah rata-ratanya.

Namun setiap bulan ia memperoleh omzet tidak kurang dari 3.000.000. hal ini diungkapkan dalam kutipan berikut, “gak tentu, namanya orang jualan kadang rame kadang sepi. Tapi paling enggak Rp 2.000.000- Rp 4.000.000 bersihnya.”⁶⁵

Dari informasi di atas, dapat dipahami bahwa Febrina Chati mendapatkan keuntungan bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Narasumber berikutnya, Adhe Prianda, juga menyatakan bahwa penghasilan yang didapatkan dari berjualan pakaian bekas di Tegal Besar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut, “saya dapat penghasilan keuntungan per bulan sekitar Rp 3.000.000-an, itu sudah bersih. Dan sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Thrift juga bertujuan untuk menjaga lingkungan karena bertambahnya limbah industri yang membuat lingkungan tercemar. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran yaitu dengan cara mendaur ulang atau memakai kembali barang bekas yang masih berguna.

⁶⁵ Febrina Chati Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

Pembeli dari pakaian *thrift* ini mayoritas merupakan pelajar, mahasiswa, dan karyawan swasta.⁶⁶ Pada awal ketika pandemi dimulai, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan banyak karyawan membutuhkan pekerjaan baru. Sehingga diperlukan pakaian yang bagus untuk melamar kerja. Interpretasi pakaian bagus menurut mereka ditentukan oleh brand pakaian tersebut. Selain kebutuhan untuk pekerjaan, mereka juga mempunyai keinginan untuk membeli barang dengan brand ternama. Dan adanya dorongan yang tinggi untuk memenuhi keinginan mereka.⁶⁷ Sehingga ketika dihadapkan pada ekonomi yang sulit ketika pandemi berlangsung, sementara ada kebutuhan juga keinginan dibidang fashion yang harus dipenuhi, pilihan mereka jatuh pada pakaian *thrift*.

Menurut pembeli, pakaian *thrift* menjadi pilihan untuk membeli barang dengan harga murah tetapi berkualitas.⁶⁸ Selain itu, alasan membeli pakaian *thrift* melalui platform *Twitter (X)* lebih mudah karena bisa membeli tanpa harus datang langsung ke toko dan tinggal menunggu barang yang dipesan sampai.⁶⁹ Penjual biasanya mengambil barang dari importir lain yaitu merupakan tangan kedua. Dengan harga yang biasanya berbeda tergantung pada supplier yang menjualnya. Supplier pakaian *thrift* bisa dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya adalah Bandung,

⁶⁶ Adhe Prianda Nur Rahman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

⁶⁷ Adhe Prianda Nur Rahman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

⁶⁸ Dodi Sudarsono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

⁶⁹ Arman Dwi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

Malang, Surabaya dan Jakarta.⁷⁰ Asal pakaian *thrift* ini sendiri merupakan barang impor dari Korea Selatan, China, maupun Jepang. Untuk baju dan celana kebanyakan adalah impor dari Jepang, sedangkan hoodie berasal dari Korea dan Jepang.⁷¹

Pakaian *thrift* yang dijual telah dilakukan pemisahan berdasarkan kualitas terlebih dahulu. Pakaian *thrift* tidak semuanya bekas, ada diantaranya yang masih baru dan lengkap dengan label yang masih terpasang.⁷² Untuk barang yang dijual merupakan barang yang masih bagus dan layak pakai, dengan kondisi paling rendah yaitu 80%. Dari satu karung yang ada, biasanya hanya 30-40% yang dijual setelah adanya pemisahan kualitas yang dipilih berdasarkan kondisi dan model pakaian. Untuk harga juga disesuaikan dengan kondisi barang. Sisa dari barang yang tidak sesuai kualitas ada yang hanya disimpan digudang ataupun di-*sale* dengan harga murah.

Kondisi pakaian yang dijual biasanya sudah bersih dan rapi. Diproses dengan perendaman di air panas ketika awal dibuka, kemudian dilakukan pencucian, dan yang terakhir disetrika sebelum dijual.⁷³ Kualitas menentukan harga yang dijual, walaupun begitu tetap dijual dengan harga yang mudah untuk dijangkau. Bagi mahasiswa, tentu harga murah merupakan alasan yang paling besar untuk memilih pakaian *thrift*.⁷⁴ Selain itu juga karena harganya yang murah membuat mereka bisa membeli lebih

⁷⁰ Adhe Prianda Nur Rahman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2025.

⁷¹ Febrina Chati Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2025.

⁷² Wildanis Syauqi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Januari 2025.

⁷³ Febrina Chati Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Januari 2025.

⁷⁴ Edo Rezaldi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Januari 2025.

banyak dari yang bisa dibeli jika memilih membeli baju yang baru. Dengan pakaian yang lebih banyak, lebih mudah untuk memadupadankan pakaian yang dipakai untuk kuliah.⁷⁵

Jual beli melalui *Twitter (X)* dilakukan dengan menghubungi penjual lewat *direct message (DM)*, ataupun dengan nomor *Whatsapp* yang tertera di profil *Twitter (X)* toko.⁷⁶ Pembeli melihat sendiri foto pakaian yang telah diunggah oleh penjual di *feed Twitter (X)*, disana akan ada deskripsi pakaian yang telah dijelaskan. Apabila ingin bertanya lebih lanjut, pembeli bisa langsung menghubungi penjual untuk meminta detail yang lebih jelas seperti video tentang kondisi langsung pakaian atau bias mendatangi di Safstore, Jl. Moh. Yamin No.55, Kedungpiring, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.⁷⁷

Untuk memulai usaha *online* seperti pakaian *thrift* di platform *Twitter (X)* tidak sulit, penjual hanya perlu membuat akun dan mendaftar di *Twitter (X)* menggunakan email kemudian membuat profil dan mengunggah foto ataupun video dari barang yang akan dijual. Sedangkan untuk pembeli, hanya perlu mencari dengan kata kunci yang diinginkan pada kolom *search* di *explore*. Untuk melakukan transaksi jual beli di *Twitter (X)*, terdapat beberapa cara yang umum digunakan, meski *Twitter (X)* sendiri belum sepenuhnya memiliki fitur *marketplace* seperti *Facebook*. Berikut adalah beberapa langkah dasarnya:

⁷⁵ Roni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2025.

⁷⁶ Adhe Prianda Nur Rahman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2025.

⁷⁷ Adhe Prianda Nur Rahman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Januari 2025.

1. Melihat Iklan: Ketika Anda melihat iklan atau postingan yang menawarkan produk di *Twitter (X)*, lihat detail produk yang disediakan. Biasanya, administrator akun tersebut akan mencantumkan link produk melalui *marketplace* seperti *Shopee* atau *Tokopedia*.
2. Mengirim Pesan: Jika Anda berminat, silakan mengirimkan pesan pada administrator akun tersebut untuk menanyakan cara pembelian. Administrator kemudian akan memberikan instruksi pembelian, seperti formulir pembelian atau link produk yang menuju *marketplace*
3. Pembayaran Melalui Link: Setelah Anda klik link produk, Anda akan dialihkan ke halaman pembayaran di website merchant. Pembayaran biasanya dapat dilakukan melalui kartu kredit atau *PayPal*.
4. *Checkout Secara Aman*: Proses *checkout* biasanya dilakukan melalui *marketplace* yang terkait, seperti *Shopee* atau *Tokopedia*.

Hal ini membuat transaksi lebih aman dan terstruktur

Untuk menemukan pembeli di *Twitter (X)*, Anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut:

1. Buat Konten Menarik: Posting konten yang relevan dan menarik untuk menarik perhatian calon pembeli.
2. Gunakan *Hashtag*: Gunakan *hashtag* yang populer dan relevan untuk memperluas jangkauan *tweet* Anda.
3. Interaksi dengan Pengguna: Terlibat dalam percakapan dengan pengguna lain dan komunitas yang relevan untuk membangun hubungan.

4. Promosikan Produk atau Layanan: Buat *tweet* yang jelas dan menarik tentang produk atau layanan yang Anda tawarkan.
5. Bergabung dengan Komunitas: Ikuti dan bergabung dengan komunitas di *Twitter (X)* yang sesuai dengan minat anda untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

a. **Gambaran Objek Penelitian**



Gambar 4.1 Logo Safstore



Gambar 4.2 Membongkar Bal



Gambar 4.3 Foto Produk *Thrift* pakaian bekas



Gambar 4.4 Testimoni Produk *Thrift*

b. Penyajian data dan analisis

1. Praktik jual beli *Thrift* pakaian bekas

Strategi promosi yang bisa dilakukan terkait praktik jual beli *thrift online* Safstore melalui foto pada aplikasi Twitter (X):

a) Strategi Promosi

1. Foto Produk yang Menarik: membagikan foto produk *thrift* pakaian bekas yang menarik dan berkualitas tinggi di *Twitter (X)*, menggunakan pencahayaan yang baik dan latar belakang yang sederhana.
2. Diskon dan Promo: Safstore biasa memberikan diskon dan promo kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan, dan membagikan informasi tentang diskon dan promo di *Twitter (X)*.
3. *Twitter Thread*: Safstore membuat *Twitter thread* yang berisi informasi tentang produk *thrift* pakaian bekas, cara berbelanja, dan tips merawat produk *thrift*.
4. Q&A Session: Safstore biasa melakukan Q&A session di *Twitter (X)* untuk menjawab pertanyaan pelanggan tentang produk *thrift* dan cara berbelanja.

5. *User-Generated Content*: Safstore juga mengajak para pelanggan untuk membagikan foto mereka mengenakan produk *thrift* dari Safstore atau biasa dikenal dengan testimoni. mereka membagikan foto tersebut di *Twitter (X)* dan Safstore memberikan hadiah kepada pelanggan yang membagikan foto terbaik.
 6. *Giveaway*: Safstore melakukan giveaway produk *thrift* kepada pelanggan yang memfollow akun *Twitter (X)* Safstore dan membagikan postingan tentang produk *thrift*.
- b) *Tujuan Promosi*
1. Meningkatkan Penjualan: Meningkatkan penjualan produk *thrift* melalui aplikasi *Twitter (X)*.
 2. Meningkatkan Visibilitas: Meningkatkan visibilitas akun *Twitter (X)* Safstore dan produk *thrift* yang ditawarkan.
 3. Membangun Komunitas: Membangun komunitas pelanggan yang loyal dan aktif dalam membagikan informasi tentang produk *thrift*.

Berikut beberapa mekanisme pembelian yang bisa dilakukan terkait praktik jual beli *thrift online* Safstore melalui foto pada aplikasi *Twitter (X)*:

- c) *Mekanisme Pembelian*
1. Pemesanan melalui *Direct Message (DM)*: Pelanggan dapat memesan produk *thrift* dengan mengirimkan pesan langsung ke akun *Twitter (X)* Safstore.
 2. Pemesanan melalui Komentar: Pelanggan dapat memesan produk *thrift* dengan mengomentari postingan produk *thrift* di *Twitter (X)*.

3. Pembayaran melalui *Transfer Bank*: Pelanggan Safstore bisa request terkait pembayaran dengan transfer bank ke rekening Safstore.
4. Pembayaran melalui *E-Wallet*: Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan *e-wallet* seperti ovo, gopay, atau dana.
5. Pengiriman Produk: Safstore akan mengirimkan produk *thrift* kepada pelanggan setelah pembayaran diterima.

d) *Proses Pembelian*

1. Pelanggan memilih produk *thrift*: Pelanggan memilih produk *thrift* yang ingin dibeli dari postingan di *Twitter (X)*.
2. Pelanggan mengirimkan pesan pemesanan: Pelanggan mengirimkan pesan pemesanan ke akun *Twitter (X)* Safstore melalui DM atau komentar.
3. Safstore mengkonfirmasi pemesanan: Safstore mengkonfirmasi pemesanan dan memberikan informasi tentang harga, ongkos kirim, dan cara pembayaran.
4. Pelanggan melakukan pembayaran: Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi dari Safstore.
5. Safstore mengirimkan produk: Safstore mengirimkan produk *thrift* kepada pelanggan setelah pembayaran diterima.

e) *Kelebihan Mekanisme Pembelian*

1. Mudah dan cepat: Mekanisme pembelian yang mudah dan cepat membuat pelanggan lebih nyaman dan puas.
2. Fleksibel: Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan berbagai metode pembayaran.
3. Aman: Mekanisme pembelian yang aman membuat pelanggan lebih percaya diri dalam melakukan transaksi.

f) *Proses Pembayaran*

1. Pelanggan memilih metode pembayaran: Pelanggan memilih metode pembayaran yang diinginkan.
2. Safstore mengirimkan instruksi pembayaran: Safstore mengirimkan instruksi pembayaran kepada pelanggan.
3. Pelanggan melakukan pembayaran: Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi dari Safstore.
4. Safstore mengkonfirmasi pembayaran: Safstore mengkonfirmasi pembayaran dan mengirimkan produk *thrift* kepada pelanggan.

Penyelesaian *komplain* terkait praktik jual beli *thrift online*

Safstore melalui foto pada aplikasi *Twitter (X)*:

a) Langkah-Langkah Menangani *Komplain*

1. Menerima dan Mengakui *Komplain*: Safstore menerima dan mengakui *komplain* dari pelanggan dengan cepat dan ramah.
2. Mengumpulkan Informasi: Safstore mengumpulkan informasi yang relevan tentang *komplain*, seperti foto produk, bukti pembayaran, dan komunikasi dengan pelanggan.
3. Menganalisis dan Menyelesaikan *Komplain*: Safstore menganalisis *komplain* dan menyelesaikannya dengan cepat dan adil.
4. Mengkomunikasikan Hasil Penyelesaian: Safstore mengkomunikasikan hasil penyelesaian *komplain* kepada pelanggan dengan jelas dan ramah.

b) Jenis-Jenis *Komplain* yang Sering Terjadi pada Safstore

1. Produk Tidak Sesuai: Pelanggan menerima produk yang tidak sesuai dengan yang dipesan.
2. Produk Rusak: Pelanggan menerima produk yang rusak atau cacat.
3. Pembayaran Gagal: Pelanggan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.

4. Pengiriman Terlambat: Pelanggan tidak menerima produk dalam waktu yang dijanjikan.
- c) Strategi Menangani Komplain
1. Membuat Kebijakan Komplain yang Jelas: Safstore membuat kebijakan komplain yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan.
 2. Membuat Sistem Komplain yang Efektif: Safstore membuat sistem komplain yang efektif dan mudah digunakan oleh pelanggan.
 3. Membuat Tim Komplain yang Terlatih: Safstore membuat tim komplain yang terlatih dan memiliki kemampuan untuk menangani komplain dengan cepat dan adil.
 4. Menggunakan Teknologi untuk Membantu Menangani Komplain: Safstore menggunakan teknologi seperti chatbot atau sistem manajemen komplain untuk membantu menangani komplain dengan lebih cepat dan efektif.

Tabel 4.1

Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian Analisis Prinsip hukum Islam dalam jual beli *Thrift Online*

No.	Prinsip Hukum Islam	Aspek yang diperhatikan	Presentase
1.	Kejelasan harga	Harga barang yang jelas dan transparan dalam transaksi	98%
2.	Kesesuaian barang	Barang yang dijual harus sesuai dengan deskripsi informasi dan foto	85%
3.	Kepemilikan barang	Barang yang dijual harus menjadi milik pribadi (penjual) dan tidak dalam sengketa	100%
4.	Tidak dalam penipuan	Tidak ada penipuan dalam transaksi, barang yang diterima harus sesuai dengan yang dijanjikan	100%
5.	Tidak mengandung riba	Tidak ada unsur bunga atau keuntungan yang tidak jelas dalam transaksi	92%
6.	Persetujuan kedua	Kedua belah pihak (penjual	100%

	belah pihak	dan pembeli) harus	
		menyetujui transaksi	

Tabel 4.2
Analisis foto produk di Twitter dalam perspektif Islam

No.	Jenis foto	Aspek yang diperiksa	Presentase
1.	Foto barang (Tampak Jelas)	Barang yang dijual harus tampak jelas dan tidak ada penipuan visual	86%
1.	Foto tidak sesuai dengan deskripsi	Foto yang tidak mencerminkan barang yang dijual sebenarnya	90%
2.	Foto yang mengandung unsur penipuan	Foto yang dimanipulasi	0%

Tabel 4.3
Analisis distribusi transaksi melalui aplikasi twitter

No.	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Apakah anda puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh Safstore?	68%	42%
2.	Apakah anda merasa Safstore aktif dan responsif dalam menjawab pertanyaan atau keluhan pelanggan melalui dm <i>Twitter (X)</i> ?	78%	32%
3.	Apakah anda menerima informasi promo atau diskon melalui akun <i>Twitter (X)</i> Safstore?	45%	55%
4.	Apakah anda merasa <i>tweet</i> yang dibagikan oleh Safstore memberikan informasi yang berguna terkait produk atau layanan mereka?	50%	50%
5.	Apakah menurut anda Safstore menggunakan <i>Twitter (X)</i> dengan cara yang menarik dan interaktif untuk melibatkan pelanggan?	95%	5%
6.	Apakah anda puas dengan kecepatan respon Safstore terhadap pertanyaan atau masalah yang diajukan melalui <i>Twitter (X)</i> ?	75%	25%
7.	Apakah anda menilai kualitas konten	82%	18%

	visual (gambar dan video) yang dibagikan Safstore di <i>Twitter (X)</i> mendukung produk atau promosi mereka?		
8.	Apakah Safstore memberikan solusi yang memadai saat anda mengajukan keluhan atau masukan melau <i>Twitter (X)</i> ?	87%	13%
9.	Apakah anda merasa lebih mudah berinteraksi atau menghubungi Safstore melalui <i>Twitter (X)</i> dibandingkan dengan platform lain?	77%	33%
10.	Apakah anda merasa Safstore menyampaikan informasi terkait produk atau kebijakan di <i>Twitter (X)</i> secara transparansi dan jujur?	100%	0%

Tabel 4.4
Analisis praktik jual beli *thrift online* di Safstore sesuai rukun dan jual beli yang dipenuhi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah praktik jual beli <i>thrift online</i> di Safstore telah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan harga?	100%
2.	Apakah proses tawar menawar harga dilakukan dalam praktik jual beli <i>thrift online</i> di Safstore?	90%
3.	Apakah terdapat kesepakatan atau perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli <i>thrift online</i> ?	100%
4.	Apakah penjual dan pembeli menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktik jual beli <i>thrift online</i> di Safstore berdasarkan hukum Islam?	100%

B. Praktik Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas pada

Aplikasi *Twitter (X)*

Jual beli pakaian bekas melalui *platform online* seperti Safstore di *Twitter (X)* dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam,

terutama yang terkait dengan muamalah. Berikut adalah beberapa poin analisis:

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul.⁷⁸ Dalam kasus ini baik penjual dan pembeli telah terjadi kesepakatan dimana penjual sudah menjelaskan terkait barang yang akan dibeli oleh konsumen baik dari bentuk juga harga untuk barang dan konsumen menyetujui akan hal tersebut. Dari kasus ini penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli ini dilihat dari segi akadnya sudah memenuhi syarat jual beli dikarenakan telah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak baik antara penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli Keduanya harus memenuhi syarat sah sebagai pihak dalam akad (berakal, baligh, dan tanpa paksaan). Dalam konteks Safstore, platform ini hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli, sehingga akad utamanya terjadi antara pengguna.

1. Keabsahan Akad dalam Jual Beli

Dalam hukum Islam, jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat berikut: Penjual dan Pembeli: Kedua belah pihak harus baligh, berakal, dan melakukannya atas dasar kerelaan. Barang yang Dijual: Barang harus halal, suci, dimiliki penjual, dan dapat

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (h 70)

diserahkan kepada pembeli. Harga: Harga harus jelas, baik dalam bentuk nominal uang maupun lainnya. Ijab dan Qabul: Terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada konteks Safstore: Pakaian bekas sebagai barang yang dijual dapat diterima jika masih layak pakai, halal, dan tidak mengandung unsur haram. Transaksi dilakukan secara daring, yang diakui sah selama ada kesepakatan (ijab qabul digital) antara pihak terkait. Di dalam kebolehan jual beli pakaian bekas terdapat subjek dan objek

a. Subjek

Dalam hal ini dua orang atau lebih melakukan akad, adapun syarat bagi orang yang melakukan akad ialah :

1) Baligh dan berakal

Di syariatkan untuk orang yang melakukan akad haruslah baligh dan berakal agar tidak mudah tertipu, maka

batal jika jual beli dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mengerti tentang barang yang dibelinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan akad

tidak sah. Dalam hal ini ketiga owner yaitu Adhe Prianda Nur, Febrina Chati dan Wildinis Syauqi dan konsumen sudah memenuhi kriteria orang baligh dan berakal dikarenakan sudah bias membedakan yang mana baik juga mana yang buruk, dibuktikan dengan mereka melakukan komunikasi serta memilih sesuka hati dalam prakteknya

2) Kehendaknya sendiri

Pada kasus ini dalam prakteknya Ketiga Owner tidak memaksa konsumen untuk membeli pakaian bekas yang dijualnya sehingga jual beli yang dilakukan dari kedua owner sah menurut Islam.

3) Keduanya tidak mubazir

Tidak mubazir disini, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, dimana dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Dari praktek jual beli tersebut pembeli rata-rata adalah kalangan pelajar dan para mahasiswa yang memilih untuk membeli pakaian bekas dengan alasan harga lebih murah juga dengan merk berkualitas. dan dimana di Jember terdapat beberapa universitas, dalam hal ini mendukung untuk para pelaku bisnis terutama *Thrifting* berkembang pesat.

b. Objek

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu:

1. Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya.

2. Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, arak, cicak dan sebagainya.
3. Jangan ditaklikan, maksudnya adalah tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika kakakku pergi, kujual pakaian bekas ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya pakaian bekas ini saya jual kepada kamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam praktek ini ketiga owner, barang yang diperjualbelikan saat *post reels* maupun saat di post secara satuan sudah memenuhi standar. Mengingat ketika owner mendapatkan barang dagangan sebelum diposting ketiga owner tersebut melakukan pemilahan dan pembersihan barang dimana barang tersebut di cuci *laundry* terlebih dahulu, yang mana proses tersebut bertujuan agar pakaian bekas menjadi suci dan dapat dimanfaatkan.

Selanjutnya praktek jual belinya, pakaian bekas itu milik owner sendiri dijual dengan kesepakatan diawal dengan konsumen dan sampai kepada konsumen tepat dengan perjanjian diawal baik itu cepat atau lambat. Dari praktek diatas jualan secara satuan baik saat *post reels* di *Twitter (X)* dan posting foto sudah dijelaskan sebelum melakukan praktek penjualan pada barang ada beberapa tahap sterilisasi sehingga barang yang diperjual belikan sudah memenuhi kualifikasi penjualan. Dalam perspektif hukum Islam sendiri memang sudah sesuai syariat mengingat barang yang dijual sudah memenuhi kualifikasi baik dari ketiga Owner tersebut.

Namun lain hal dalam jual beli karungan saat post foto dan *reels Twitter (X)*. Hasil penemuan peneliti, dalam praktik jual beli *online* terjadi penipuan dimana barang yang dijual ditawarkan melalui *live* oleh penjual yang sengaja tidak mendeskripsikan barang secara lengkap juga tidak memenuhi praktek diatas, dimana karungan tersebut tidak melakukan pencucian ulang dan tidak

dijelaskan secara lengkap dari isi karangan tersebut. Dalam kitab suci Al-qur'an dengan tegas telah melarang senua praktik jual beli yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal tersebut seperti penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian didalam suatu muamalah atau sejenisnya.⁷⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa 4:29).

Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu, anhu, Nabi Shallallahu ,,Alaihi Wa sallam bersabda: "Bukan bagian dari golonganku, orang yang menipu" (HR. Ahmad 7292, Abu Daud 3454, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth). Menipu dalam hadis tersebut termasuk menipu dalam jual beli melalui online. Oleh karena itu jual beli melalui *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Maka dari itu penulis akan melakukan analisa dengan

⁷⁹ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2006, h. 161).

hukum Islam terkait praktek jual beli online pakaian bekas di Safstore.

2. Kebolehan Jual Beli Pakaian Bekas

Dalam hukum Islam, menjual barang bekas tidak dilarang selama: Barang tersebut tidak diperoleh dengan cara haram. Barang tetap memiliki manfaat (masih layak pakai). Tidak ada penipuan dalam deskripsi atau kondisi barang. Safstore di *Twitter (X)* perlu memastikan bahwa pakaian bekas yang dijual memiliki deskripsi yang jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Barang yang dijual oleh Safstore, dalam hal ini pakaian bekas, harus memenuhi kriteria sesuai syarat syarat yang dapat dijadikan objek abjad seperti Halal untuk digunakan, Suci (tidak terkena najis yang tidak bisa dibersihkan) dan Layak pakai (tidak rusak hingga tidak bermanfaat).

3. Larangan Penipuan dan Ketidakadilan

Islam melarang penipuan (*tadlis*) dan ketidakadilan (*zalim*) dalam transaksi. Safstore harus: Menyampaikan informasi yang jujur terkait kualitas, kondisi, dan harga pakaian. Menghindari mematok harga yang terlalu tinggi jika kualitas barang tidak sesuai. Jika transaksi dilakukan dengan transparansi dan kejujuran, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Safstore wajib memastikan informasi tentang pakaian bekas yang dijual jelas, termasuk kondisi, merek, ukuran, dan potensi cacat. Ketidakjelasan (*gharar*) dalam informasi barang bisa

menyebabkan transaksi tidak sah. Safstore wajib memastikan informasi tentang pakaian bekas yang dijual jelas, termasuk kondisi, merek, ukuran, dan potensi cacat. Ketidakjelasan (*gharar*) dalam informasi barang bisa menyebabkan transaksi tidak sah.

4. Aspek Kebersihan dan Kesucian Pakaian

Dalam Islam, pakaian yang dijual harus bebas dari najis dan halal. Penjual harus memastikan bahwa pakaian bekas yang ditawarkan dalam keadaan bersih dan tidak mengandung najis, agar pembeli dapat menggunakannya sesuai syariat. Kebersihan dan Kesucian: Pakaian bekas yang di jual oleh Safstore harus dipastikan suci dari najis sebelum dijual. Jika pembeli ragu mengenai kesucian pakaian, disarankan untuk mencucinya terlebih dahulu sebelum digunakan. tetapi di *thrift online* Safstore setiap pembeli membeli sebuah barang, barang datang dalam keadaan sudah wangi dan sudah di *laundry*. jadi tidak perlu dikhawatirkan pakaian bekas yang dijual Safstore najis, apabila pembeli kurang yakin pembeli bisa mencucinya kembali.

5. Keuntungan dan Keberkahan

Keuntungan yang diperoleh dari jual beli pakaian bekas ini diperbolehkan selama: Barang yang dijual halal. Tidak ada unsur riba, penipuan, atau praktik haram lainnya. Transaksi dilakukan secara jujur dan transparan. Safstore harus memastikan bahwa bisnisnya tidak mengandung unsur riba, seperti bunga atas pembayaran yang tertunda.

Tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi dalam proses transaksi, baik dari pihak platform maupun pengguna. Jika Safstore mengambil komisi dari penjual atau pembeli, komisi ini diperbolehkan selama dinyatakan dengan jelas di awal dan tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak adil.

6. Fatwa Ulama terkait Jual Beli *Online*

Fatwa ulama modern menyatakan bahwa jual beli *online*, termasuk pakaian bekas, sah selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Platform seperti *Twitter (X)* dianggap sebagai sarana (wasilah) untuk akad yang tidak mengubah hukum asal jual beli tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data dan analisis yang disajikan dalam Bab IV, dapat disimpulkan beberapa :

1. Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas pada Aplikasi *Twitter (X)*

Pakaian bekas impor masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di sekitar Jember, meskipun aktivitas ini dinyatakan ilegal. Faktor pendorong utama Safstore berdiri adalah harga yang murah, merek terkenal, dan kualitas yang masih layak pakai. Tren ini juga didukung oleh dorongan gaya hidup konsumtif dan perubahan kebutuhan selama pandemi. *Twitter (X)* menjadi platform yang efektif untuk memasarkan pakaian *thrift* karena target pasarnya, yaitu pelajar dan mahasiswa, dimana mereka sangat aktif menggunakan media sosial ini.

Penjual terutama para Owner khususnya Owner Safstore memanfaatkan fitur seperti unggahan foto, video, *story*, dan *direct message* (DM) untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pembeli, *Twitter (X)* memberikan sensasi pengalaman berbelanja barang langka atau branded dengan harga terjangkau. Transaksi dilakukan melalui komunikasi langsung dengan penjual via DM atau nomor *WhatsApp*. Meski mudah diakses, transaksi online ini memiliki risiko seperti deskripsi produk yang tidak akurat, perbedaan kualitas barang, dan komplain

pembeli terkait kondisi barang. Penjual menyikapi keluhan dengan memberikan opsi pengembalian barang atau kompensasi perbaikan. *Thriftling* membantu mengurangi limbah tekstil melalui konsep daur ulang, sekaligus menyediakan alternatif pakaian murah untuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan karyawan.

Hal ini berkontribusi pada pengurangan dampak pencemaran lingkungan. Keberadaan pakaian bekas impor mengganggu industri domestik, terutama sektor garment dan konveksi. Ini menyebabkan penurunan produktivitas lokal, ancaman pengangguran, serta dampak pada devisa negara akibat berkurangnya pemasukan pajak dan retribusi. Selain itu, potensi bahaya kesehatan dari pakaian bekas juga menjadi perhatian utama. Penjual di *Twitter (X)* berhasil menarik perhatian pembeli melalui konten menarik, penggunaan hashtag yang relevan, dan interaksi langsung dengan calon pelanggan. Kesuksesan penjualan juga didukung oleh proses seleksi kualitas barang yang ketat dan harga yang kompetitif.

2. Praktik hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas pada aplikasi *Twitter (X)*

Dalam keabsahan akad jual beli Transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara *online*, termasuk melalui Safstore di *Twitter (X)*, sah menurut hukum Islam selama memenuhi syarat dan rukun akad, seperti: Pelaku akad adalah pihak yang baligh, berakal, dan melakukannya tanpa paksaan. Barang yang dijual halal, suci, dan layak pakai. Terdapat ijab *qabul* yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis (digital).

Dalam praktik Safstore, transaksi antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat sah akad, mengingat kesepakatan dilakukan secara sukarela dan transparan. Menjual pakaian bekas diperbolehkan dalam Islam selama barang yang dijual: Tidak berasal dari sumber yang haram, Tetap memiliki manfaat (layak pakai), Bebas dari unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*). Safstore telah berupaya memastikan barang yang dijual dalam kondisi bersih dan layak pakai, termasuk melalui proses pencucian dan deskripsi yang sesuai. Islam melarang penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Safstore perlu menjaga transparansi dalam memberikan informasi tentang barang yang dijual untuk menghindari *gharar*.

Penemuan penelitian menunjukkan adanya praktik penipuan dalam jual beli pakaian bekas "karungan," di mana deskripsi barang tidak sesuai dan barang tidak melalui proses sterilisasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Dalam Islam, pakaian yang dijual harus suci dan bebas dari najis. Proses pencucian dan sterilisasi barang yang dilakukan oleh Safstore untuk pakaian satuan sudah memenuhi syarat kebersihan dalam syariat Islam. Namun, praktik jual beli pakaian karungan tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan ini. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh Safstore diperbolehkan selama transaksi dilakukan secara jujur, barang yang dijual halal, dan tidak ada unsur riba atau praktik haram lainnya. Safstore telah memenuhi sebagian besar kriteria ini, namun perlu meningkatkan transparansi untuk memastikan semua transaksi, termasuk jual beli karungan, dilakukan sesuai syariat Islam.

B. Saran



Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu:



1. Kepada pelaku usaha jual beli pakaian *thrift* untuk mengetahui dan memahami pentingnya *khiyār* untuk diterapkan dalam transaksi jual beli. Mencantumkan detail dari pakaian yang dijual sangat membantu untuk pembeli, sehingga mewujudkan adanya sifat transparansi antara penjual dan pembeli sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Serta menghindari adanya unsur penipuan maupun *gharar* didalam transaksi yang dilakukan.
2. Diharapkan kepada pembeli untuk selalu lebih teliti dalam membeli dan memahami mengenai apa yang harus diperhatikan juga lebih waspada dalam melakukan jual beli. Jika ingin melakukan transaksi jual beli secara *online* khususnya pada *platform Twitter (X)*, harus lebih hati-hati, teliti, dan kritis dalam bertanya kepada penjual sebelum melanjutkan pemesanan dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh penjual. Serta konsumen harus mengetahui kewajiban dan hak yang harus terpenuhi dalam suatu transaksi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya serta memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.

LAMPIRAN









DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 102
- A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 78
- A. Waskito, *kamus praktis bahasa Indonesia*, cetakan v, (Jakarta: wahyu media, 2009), h.385
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 828.
- Ali Hasan. M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003),h. 128
- Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Edisi revisi (Pekanbaru: UR Press, 2021).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 35.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) 25.
- Dominikus Juju dan MataMaya Studio, *Twitter*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009), 3-4.
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2006, h. 161).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.108.
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h 70.
- Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*. h.75.
- Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*. h.78.

- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 117.
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24
- Jubilee Enterprise, *Berburu Uang dengan Twitter*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h. 1.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku 11 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2011), h. 25.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2019), 101.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) cet I, 5.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.121.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet II, 5.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009), 159.
- Sohari Sahrani. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.
- Sohari Sahrani., Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.
- Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*. h. 123
- Suwandoko, N. (2018). *Perdagangan Pakaian Second Branded dari Singapura ke Batam dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015-2016*. (JOM FISIP, 5(1), 1–16).
- Sohari Sahrani., Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin Su Press, 2018) h.74

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka), hlm. 716
- Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), h. 56.
- Wahyu.,Suzana., Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Ruang Kata, 2013), H. 437.
- Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 39.
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012), 53.
- Skripsi
- Adibah, F. (2017). "*Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya*", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Afifudin, A. (2015). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*", (Universitas Islam Negeri Walisongo).
- Awaluddin, N. A. (2018). "*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*". (Universitas Islam Negeri Alauddin).
- Ayu Novita Riski Lestari, "Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup PI Tulungagung Preloved 2)", (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tulungagung, 2019).
- Farida Nugrahani, "*Metode Logi Peneliatian Kualitatif Dalam Peneliatian Pendidikan Bahasa*", (STIBA, Surakarta, 2014), h.92
- Herna Monalisa Hura, 2015, "Analisis Keberadaan Candida Albicans dan Aspergillus SPP. Serta Keluhan Kesehatan dan Perilaku Penjual Tentang Bahaya Kesehatan Pada Pakaian Bekas di Pasar Melati Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota

Medan Tahun 2015”, (*Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 2023).

Ismay Ummy Marfu'ah, "Jual Beli Pakaian Bekas(Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), [NASKAH PUBLIKASI.pdf \(ums.ac.id\)](#)

Lina, L., & Rosyid, H. F. (1997). "*Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Pada Remaja Putri. Psikologika*", (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi, 2(4), 5–13).

Nasution, Z. (2018). "*Pedagang Pakaian Seken (Studi Kasus pada Pasar TPO Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara)*", (Universitas Sumatera Utara).

Pratiwi Astuti Kasim, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Manado, 2020).

Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)", (Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu, (Bengkulu), Vol. 3 Nomor 1, 2020).

Wati, D. S. (2016). "Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN)).

Jurnal UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Ach. Jailani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thrift Shop Online Melalui Sistem Live Shopping dan Foto Pada Aplikasi Instagram" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), [ACH. JAILANI-FSH.pdf \(uinjkt.ac.id\)](#)

Arifah, R. N. (2015). "*Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang*". (Journal de Jure, 7(1), 89–100).

Ghesa gafara, "*a brief history of thrifting*", (uss.feed, 23 april 2019. <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/> Diakses pada tgl 15 februari 2024).

<https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>, (diakses pada: 13 Desember 2024, pukul 21.54 WIB).

<https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/#:~:text=Dalam%20Permendag%20Nomor%2040%20Tahun,bekas%20dan%20barang%20bekas%20lainnya.> (Diakses pada tgl 15 februari 2024).

<https://www.brilio.net/gadget/6-keunggulan-twitter-dibandingkan-instagram-hemat-kuota-191219n.html#>, (diakses pada: 13 Desember 2024, pukul 21.55 WIB).



Wawaancara dengan Safstore

No.	Pertanyaan	Jawaban dari owner Safstore
1	Bagaimana ketertarikan atau minat jual beli fashion thrift di media social Twitter (X) dalam memasarkan oline shop di Twitter (X)	Twitter (X) merupakan media sosial yang tepat dengan target marketnya yaitu kalangan anak muda, dimana pada saat awal pandemi pengguna Twitter (X) sangat tinggi, dimana dalam kegiatan <i>thrift</i> memberikan sensasi tersendiri ketika mendapatkan barang yang keren atau barang yang langka dengan harga yang lebih murah, selain itu <i>thrifting</i> dapat mengurangi limbah tekstil melalui konsep daur ulang
2	Bagaimana pemasaran yang dilakukan mengenai praktik jual beli baju bekas di media social Twitter (X) di toko ini?	Pemasaran yang toko kami lakukan yakni dengan meng-upload foto baju yang di jual dan memberikan keterangan sesuai dengan kondisi barang, jika melakukan pemesanan pembeli mengscreehshot baju tersebut lalu mengirimkannya melalui DM melalui Twitter (X) dan akan diproses pembayaran melalui transfer dan bisa melakukan cod. Setelah melakukan pembayaran pesanan akan diproses untuk pengiriman
3	Apa yang dilakukan jika ada keluhan atau complain pembeli dan pertanggung jawaban penjual jika terdapat kesalahan?	Kami dalam mempromosikan baju bekas ini telah memberikan keterangan mengenai kondisi aslinya. Karena apabila terdapat noda atau bolong akan diinfokan pada caption dan akan ditampilkan di gambar. Pernah terdapat komplain karena adanya bolong kecil pada pakaian tersebut, dan kami memberikan dua pilihan dikembalikan barangnya namun ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli atau penjual mengirimkan uang untuk dibawa ke tukang jahit
4	Apakah berbisnis thrift shop seperti ini menguntungkan ?	Saya dapat penghasilan keuntungan per bulan sekitar Rp 3.000.000-an, itu sudah bersih. Dan sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari

Wawancara dengan owner *Safstore*

Wawaancara dengan toko lain

No.	Pertanyaan	Owner lain
1	Mengapa anda menjual pakaian bekas dan apa yang menarik dari menjual pakaian bekas ini?	Yang menarik bagi saya adalah ini adalah usaha orang tua, jadi harus dilanjutkan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Saya hanya menjual pakaian perempuan, seperti cardigan dan jaket perempuan. Pakaian yang digantung kondisinya lebih baik dan harganya juga berbeda”. Febrina juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui secara detail berapa modal awal yang dikeluarkan orang tuanya saat memulai usaha ini
2	Berapa omzet dari menjual pakaian bekas thrifting seperti ini?	Gak tentu, namanya orang jualan kadang rame kadang sepi. Tapi paling enggak Rp 2.000.000- Rp 4.000.000 bersihnya
3	Darimana asal pakaian thrift didapatkan?	Asal pakaian <i>thrift</i> ini sendiri merupakan barang impor dari Korea Selatan, China, maupun Jepang. Untuk baju dan celana kebanyakan adalah impor dari Jepang, sedangkan hoodie berasal dari Korea dan Jepang

Wawancara dengan pembeli *thrift* pakaian bekas di toko

No.	Pertanyaan	Jawaban dari pembeli
1	Kenapa anda memutuskan membeli di toko thrift seperti ini?	Alasan membeli pakaian <i>thrift</i> melalui platform <i>Twitter (X)</i> lebih mudah karena bisa membeli tanpa harus datang langsung ke toko dan tinggal menunggu barang yang dipesan sampai
2	Apakah kualitas pakaian di toko thrift berbeda dengan yang lain?	Kualitas menentukan harga yang dijual, walaupun begitu tetap dijual dengan harga yang mudah untuk dijangkau. Bagi mahasiswa, tentu harga murah merupakan alasan yang paling besar untuk memilih pakaian <i>thrift</i>
3	Bagaimana kualitas pakaian bekas jika dijual di thrift shop ini?	Pakaian <i>thrift</i> menjadi pilihan untuk membeli barang dengan harga murah tetapi berkualitas

4	Bagaimana kondisi pakaian yang dijual selama anda beli disini?	Yang saya ketahui, kondisi pakaian yang dijual biasanya sudah bersih dan rapi. Diproses dengan perendaman di air panas ketika awal dibuka, kemudian dilakukan pencucian, dan yang terakhir disetrika sebelum dijual
5	Termasuk harga yang terjangkau atau tidak jika membeli di toko thrift seperti ini?	Menurut saya sendiri, harganya sudah termasuk murah dan juga saya biasa membeli lebih banyak daripada memilih membeli baju yang baru. Dengan pakaian yang lebih banyak, lebih mudah untuk memadupadankan pakaian yang dipakai untuk kuliah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Zidan Chana Makhroja

Nim : S20192128

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Intitusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip daam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 10 Maret 2025

Saya yang menyatakan

Muhamad Zidan Chana Makhroja

NIM. S20192128

BIODATA PENELITI



1. Nama : Muhamad Zidan Chana Makhroja
2. Nim : S20192128
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 April 2001
4. Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
5. Alamat : Perumahan Villa Tegal Besar Blok D – 24 Jember
6. Fakultas : Syariah
7. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
8. Email : Dhanwoody@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan :
- TK/RA : AL - FURQAN
- SD/MI : SDN KEPATIHAN 06 JEMBER
- SMP/MTS : SMP 11 JEMBER
- SMA/MA : SMAN 03 JEMBER
- UIN KH Achmad Shiddiq Jember 2019 – Sekarang